



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

POKOK-POKOK KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016

**DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

OUT LINE

- 1. FILOSOFI DANA DESA**
- 2. DASAR HUKUM**
- 3. PENJELASAN PERMENDES No. 21 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016**

FILOSOFI DANA DESA

FILOSOFI DANA DESA


- Meningkatkan **kesejahteraan** dan **pemerataan pembangunan desa** melalui peningkatan **pelayanan publik** di desa, **memajukan perekonomian desa**, mengatasi **kesenjangan pembangunan antar desa** serta **memperkuat masyarakat desa** sebagai subjek dari pembangunan.



**DANA DESA YANG BERSUMBER
DARI APBN ADALAH WUJUD
REKOGNISI NEGARA KEPADA
DESA**

DASAR HUKUM

DASAR HUKUM DANA DESA



**EFEKTIFITAS DAN HARMONISASI
PENCAPAIAN VISI MISI
PEMBANGUNAN NASIONAL**



**PP 60 TAHUN 2014
PP 22 TAHUN 2015**

**Menteri yang menangani Desa menetapkan
prioritas penggunaan Dana Desa**

PP 60 Pasal 21


KETENTUAN PP 60 TAHUN 2014

PASAL 19

- 1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
- 2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

PASAL 20

Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa



PERATURAN MENTERI DESA
TENTANG
PRIORITAS PENGGUNAAN
DANA DESA

Tidak membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan ke dalam dokumen RKPDesa dan APBDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya.

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016

TUJUAN PENGATURAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA :

- **acuan bagi Desa** dalam menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa;
- **acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota** dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan
- **acuan bagi Pemerintah** dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

PRINSIP PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

1. **KEADILAN**, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan; (Inklusif)
2. **KEBUTUHAN PRIORITAS**, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan
3. **TIPOLOGI DESA**, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa

PENYELENGGARAAN PRIORITAS DANA DESA



KEWENANGAN BERDASARKAN HAK
ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSAKALA DESA

PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMBANGUNAN
DESA

PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA

**PRIORITAS
BIDANG
PEMBANGUNAN**

**PRIORITAS
BIDANG
PEMBERDAYAAN**

**DISEPAKA
TI DAN
DIPUTUSK
AN DALAM
MUSYAWA
RAH DESA**

RKP DESA

APB DESA

**DITETAPKAN
DALAM PERDES**

BIDANG PEMBANGUNAN DESA

UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DAN KUALITAS HIDUP MANUSIA SERTA PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DIARAHKAN UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA, MELIPUTI :

MELIPUTI :

- a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau
- e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

- Pemdes dan BPD dapat mengembangkan prioritas sebagaimana diatas sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa
- Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan pendampingan pada desa dalam penyusunan prioritas berdasarkan Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Skala Lokal Desa yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota

FAKTOR YANG HARUS DIPERHATIKAN

TIPOLOGI DESA

**Desa Tertinggal
dan/atau
sangat
Tertinggal**

- Sarana Prasarana Pemenuhan Kebutuhan
- Akses kehidupan masyarakat Desa

**Desa
Berkembang**

- Sarana Prasarana Pelayanan Umum dan Sosial Dasar Pendidikan
- Sarana Prasarana Pelayanan Umum dan Sosial Dasar Kesehatan

**Desa Maju dan/
atau
Mandiri**

- Sarana Prasarana yang berdampak pada ekonomi Desa dan Investasi Desa
- Prakarsa Desa Membuka Lapangan Kerja
- Teknologi Tepat Guna
- Investasi Melalui BUM Desa

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DIALOKASIKAN UNTUK MENDANAI KEGIATAN YANG BERTUJUAN MENINGKATKAN KAPASITAS WARGA ATAU MASYARAKAT DESA DALAM PENGEMBANGAN WIRAUSAHA, PENINGKATAN PENDAPATAN, SERTA PERLUASAN SKALA EKONOMI INDIVIDU WARGA ATAU KELOMPOK MASYARAKAT DAN DESA

Antara lain :

- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*);
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Prioritas Kegiatan Pemberdayaan Berdasarkan Tipologi Desa

- **Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal**, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
- **Desa berkembang**, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;
- **Desa maju dan atau mandiri**, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

PEMETAAN TIPOLOGI DESA

- Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan desa untuk penyusunan prioritas penggunaan dana Desa, Pemerintah Desa dapat menggunakan data **Indeks Desa Membangun (IDM)** yang ditetapkan oleh Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi.
- Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PEMDA
KAB/KOTA

PEMBINAAN

MONITORING

PENGAWASAN

EVALUASI

proses perencanaan,
pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatan

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

**PEMDA
KAB/KOTA**

**PENDAMPINGAN
DAN
FASILITASI**

**SATUAN KERJA KHUSUS
PEMBINAAN IMPLEMENTASI
UNDANG UNDANG DESA**



TUGAS DAN FUNGSI

SATUAN KERJA KHUSUS PEMBINAAN IMPLEMENTASI UU DESA

- **SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN REGULASI PUSAT DAN DAERAH**
- **PEMBINAAN SERTA PENGENDALIAN IMPLEMENTASI UU DESA, TERMASUK:**
 - **PENYALURAN DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA;**
 - **PENANGANAN PENGADUAN DAN MASALAH TERKAIT DANA DESA**

1. BUPATI/WALIKOTA MENYELENGGARAKAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI → DAPAT MELIMPAHKAN KEPADA SKPD YG BERWENANG

2. PEMDES DAN BPD MELAKSANAKAN TUGAS PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGGUNAAN DANA DESA, DIBAHAS DALAM MUSYAWARAH DESA

PARTISIPASI MASYARAKAT

- PENGADUAN MASALAH → PUSAT PENGADUAN DAN PENANGANAN MASALAH (CRISIS CENTER) KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI dan atau Website LAPOR Kantor Sekretariat Presiden
- PENDAMPINGAN DESA
- STUDI, PEMANTAUAN DAN PUBLIKASI TERHADAP PRAKTEK BAIK DAN BURUK DESA-DESA DALAM PENERAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA SESUAI KEWENANGAN

KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

1. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2015 menjadi **acuan dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa** yang bersumber dari APBNP tahun 2016;
2. Penjabarannya ke dalam kegiatan prioritas dalam RKP Desa dan APBDesa Tahun 2016 disesuaikan dengan **kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa** yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2015, yang difokuskan pada pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
3. Pemerintah Kabupaten/kota, diharapkan dapat **melakukan review dan pengawalan atas RKPDesa dan APBDesa tahun 2016** agar dapat sejalan dengan prioritas penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN 2016 untuk disinergikan dengan ADD dan sumber pendapatan desa lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

Terima Kasih.....